GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Tertib Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN : ..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Majelis Pendidikan Aceh selanjutnya disingkat MPA adalah Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.
6. Badan Pengurus MPA adalah badan nonstruktural yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada Pemerintah Aceh dalam bidang pendidikan.
7. Sekretariat MPA adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MPA.
8. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah Musyawarah Besar MPA.
9. Pelaksana adalah pelaksana Mubes MPA.
10. Peserta adalah peserta Mubes MPA.
11. Sidang adalah rapat-rapat dalam Mubes MPA.

BAB II

LANDASAN, TUJUAN, DAN

PENYELENGGARA MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Mubes MPA dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Mubes MPA bertujuan :
   a. memilih Pengurus MPA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
   b. menyusun bahan masukan rencana kerja MPA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
(2) Rencana kerja MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dibahas dan ditetapkan melalui rapat kerja MPA.
(3) Rapat kerja MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pengurus MPA dikukuhkan.

Pasal 4 ..../3

Pasal 4

(1) Mubes MPA dilaksanakan oleh Pengurus MPA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan MPA.

(2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan MPA, Gubernur menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas Ketua MPA untuk melaksanakan kepengurusan MPA sampai dengan dilantiknya pengurus MPA definitif.

(3) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya kepengurusan MPA Mubes dilaksanakan oleh pelaksana tugas Ketua MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PESERTA MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Mubes MPA diikuti paling kurang 41 (empat puluh satu orang dan paling banyak 57 (lima puluh tujuh) orang Peserta yang terdiri atas :

a. pengurus MPA periode sedang berjalan; dan
b. pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 6

Dalam hal Mubes dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Peserta terdiri atas :

a. Pelaksana Tugas Ketua MPA;
b. pengurus MPA yang telah berakhir masa jabatannya sebagai unsur tokoh masyarakat yang jumlah dan personilnya ditetapkan oleh pelaksana tugas ketua MPA setelah berkonsultasi dengan Gubernur; dan
c. pemangku kepentingan pendidikan.

Bagian Kedua

Penetapan Unsur dan Nama Peserta

Pasal 7

(1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf c, mewakili unsur sebagai berikut :
   a. organisasi profesi tenaga kependidikan;
   b. pakar pendidikan/akademisi dari Perguruan Tinggi;
   c. Instansi Pemerintah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   d. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
   e. komite sekolah/madrasah;
   f. ulama;
   g. kelompok perempuan;
   h. pengusaha;
   i. budayawan ; dan
   j. tokoh masyarakat.

(2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh.

(3) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya.

(4) Jumlah Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

(5) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pemangku kepentingan.

(5) Berdasarkan ..../4

(6) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), unsur pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.

(7) Nama calon Peserta dari unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perseorangan ditetapkan oleh Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

(8) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pelaksana menetapkan Peserta Mubes dengan Keputusan.

Bagian Ketiga

Hak Peserta

Pasal 8

(1) Setiap Peserta berhak memilih dan dipilih, serta berhak bicara sesuai dengan ketentuan.

(2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk meyampaikan pendapat dalam Mubes.

Bagian Keempat

Kewajiban Peserta

Pasal 9

Setiap Peserta berkewajiban :

a. menghadiri Sidang; dan

b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib, ketertiban dan kelancaran Mubes.

BAB IV

PERSIDANGAN

Pasal 10

(1) Sidang Mubes terdiri atas sidang pleno.

(2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang berjumlah 3 orang (satu di antaranya sebagai Ketua), yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.

(3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Mubes.

(4) Sidang pleno kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk :

a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan

b. memilih ketua MPA masa bakti berikutnya.

Pasal 11

(1) Persidangan dapat berlangsung apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes.

(2) Apabila kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali 10 (sepuluh) menit.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.

(4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V ..../5

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 12

(1) Mubes hanya memilih Ketua MPA dan 8 (delapan) orang anggota Formateur.

(2) Ketua MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai bertindak Ketua Formatur.

Pasal 13

(1) Pemilihan Ketua MPA dilakukan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPA dilakukan melalui pemungutan suara *(voting)*.

Pasal 14

Pemilihan pengurus MPA melalui pemungutan suara *(voting)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme berikut :

a. pemilihan Ketua MPA melalui :
   1. penjaringan calon Ketua MPA; dan
   2. pemilihan calon Ketua MPA.
b. pembentukan pengurus lengkap MPA.

BAB VI

TATACARA PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PEMILIHAN CALON KETUA MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Ketua

Pasal 15

(1) Untuk dipilih sebagai calon Ketua MPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
   d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
   e. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya setelah terpilih yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
   f. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) atau sederajat;
   g. berpengalaman dalam bidang pendidikan;
   h. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
   i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
   j. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MPA periode kedua;
   k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
   l. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MPA.

(2) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jabatan yang untuk pelaksanaannya memerlukan waktu yang terjadwal (penuh waktu).

Bagian Kedua ..../6

Bagian Kedua
Penjaringan dan Pemilihan
Calon Ketua Majelis Pendidikan Aceh

Pasal 16

Penjaringan bakal calon dan pemilihan calon ketua MPA dilaksanakan dalam sidang pleno.

Pasal 17

(1) Teknis penjaringan bakal calon Ketua MPA sebagai berikut :
   a. penjaringan bakal calon dilakukan untuk mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ketua;
   b. bakal calon berasal dari Peserta atau dari luar Peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
   c. setiap Peserta mengajukan 1 (satu) nama bakal calon sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, diisi dalam amplop tertutup;
   d. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Peserta;
   e. petugas membuka amplop bakal calon untuk diverifikasi;
   f. jika jumlah bakal calon hasil verifikasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka dipilih 3 (tiga) orang dari suara terbanyak sebagai calon;
   g. jika dari hasil penjaringan diperoleh suara yang sama jumlahnya untuk calon ketiga, maka akan diadakan pemilihan kembali untuk menentukan satu orang calon ketiga;
   h. 3 (tiga) orang calon yang telah ditetapkan akan dipilih 1 (satu) orang sebagai Ketua MPA;
   i. jika verifikasi hanya menghasilkan 2 (dua) orang calon, langsung dilaksanakan pemilihan untuk memilih Ketua MPA; dan
   j. jika verifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) orang calon, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MPA yang akan ditetapkan secara aklamasi.

(2) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasil 1 (satu) orang calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j, pemilihan calon Ketua MPA dilanjutkan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 18

Teknis pelaksanaan pemilihan sebagai berikut :

a. acara pemilihan dimulai dengan penjelasan pimpinan sidang pleno pemilihan ;
b. pimpinan sidang pleno pemilihan dibantu oleh petugas dari Sekretariat MPA menulis nomor urut dan nama lengkap calon di papan tulis untuk diketahui oleh semua peserta;
c. kepada Peserta diberikan 1 (satu) lembar kertas suara dalam amplop yang telah distempel dan ditandatangani oleh Ketua sidang pleno pemilihan;
d. peserta menulis nama lengkap dan/atau nomor urut calon yang dipilihnya pada kertas suara;
e. kertas suara yang telah diisi dianggap sah jika pemilih menulis hanya satu nama lengkap dan/atau nomor urut calon pada kertas suara;
f. kertas suara yang telah diisi oleh pemilih segera dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Tim pemilihan;
g. penghitungan suara dilakukan oleh pimpinan sidang pleno pemilihan dibantu oleh petugas dari Sekretariat MPA, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta musyawarah;
h. perhitungan suara ditulis pada papan tulis;
i. hasil penghitungan suara dicocokkan dengan jumlah Peserta sesuai dengan daftar hadir;

j. pimpinan ..../7

j. pimpinan sidang pleno pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua MPA atau Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

k. dokumen kertas suara dimusnahkan setelah proses pemilihan selesai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta.

BAB VII
PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

Bagian Kesatu
Pembentukan Formatur

Pasal 19

(1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MPA, dibentuk Formatur.

(2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Ketua MPA terpilih;

b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

c. 7 (tujuh) orang dari Peserta unsur non pengurus lama/ Pelaksana.

(3) Unsur pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 1 (satu) orang, ditetapkan oleh pengurus pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(4) Dalam hal Pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) hanya satu orang dan terpilih sebagai Ketua MPA/Ketua Formatur, maka formatur dari unsur pengurus pelaksana ditetapkan oleh pengurus pelaksana dari Peserta.

(5) Unsur non Pengurus Pelaksana dari Peserta sebanyak 7 (tujuh) orang dipilih oleh Peserta diutamakan dari pemangku kepentingan utama pendidikan.

Pasal 20

(1) Pemilihan calon formatur dilakukan untuk mendapatkan 7 (tujuh) orang anggota formatur dari Peserta.

(2) Ketua MPA terpilih memimpin pemilihan anggota formatur dari Peserta.

(3) Setiap Peserta menuliskan 7 (tujuh) nama bakal calon pada kertas suara yang disediakan.

(4) Kepala Sekretariat MPA membacakan hasil pemilihan untuk diverifikasi.

(5) Jika jumlah bakal calon hasil verifikasi lebih dari 7 (tujuh) orang, maka dilangsungkan pemilihan untuk memperoleh 7 (tujuh) orang berdasarkan suara terbanyak sebagai calon.

(6) Dalam hal calon peringkat yang ke 7 (tujuh) lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemilihan lanjutan terhadap calon ke 7 (tujuh) tersebut untuk memperoleh 1 (satu) Orang.

(7) Ketua MPA terpilih secara *ex officio* menjadi ketua formatur.

(8) Ketua terpilih menetapkan anggota formatur terpilih dan anggota formatur dari pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai anggota formatur.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus Lengkap Majelis Pendidikan Aceh

Pasal 21

(1) Pengurus lengkap MPA dibentuk oleh formatur, setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

(2) Pengurus ..../8

(2) Pengurus lengkap MPA harus selesai dibentuk oleh formateur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hari pemilihan.

(3) Ketua Formateur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPA.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Pengurus Majelis Pendidikan Aceh

Pasal 22

Untuk dipilih sebagai calon Pengurus MPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
d. berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya setelah terpilih yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
e. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) atau sederajat;
f. berpengalaman dalam bidang pendidikan;
g. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
h. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan atau kekhususan Aceh lainnya; dan
j. bersedia menjadi pengurus MPA.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN

PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

Pasal 23

(1) Nama pengurus lengkap MPA yang terdiri atas Ketua terpilih dan pengurus hasil pilihan formatur diajukan kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan sebagai pengurus MPA.

(2) Nama pengurus MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRA untuk mendapat pertimbangan.

(3) Setelah mendapatkan pertimbangan DPRA, Gubernur menetapkan Pengurus lengkap MPA dengan Keputusan Gubernur.

(4) Apabila DPRA tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima penyampaian pertimbangan, Gubernur dapat menetapkan pengurus lengkap MPA.

Pasal 24

Pengurus MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikukuhkan oleh Gubernur pada acara resmi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Mubes dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ..../9

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 April 2019
23 Sya'ban 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2019
24 Sya'ban 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 31